



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Sombo Nomor 06 Madiun Kode Pos : 63115
Telepon (0351) 463258 Email : satpol.madiunkota@gmail.com
Website : <http://satpol.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.116/ 29 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KOTA MADIUN

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kota Madiun,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Eva Juliani, A.Md, Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketertiban sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun.

KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
- f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 24 Febuari 2023


SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770518 199511 1 001